



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA MENDAHULUI ATAS
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan menindaklanjuti dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyesuaian anggaran belanja mengacu pada pagu Transfer Ke Daerah (TKD) dan pengurangan anggaran belanja tertentu yang termasuk dalam skema efisiensi anggaran belanja untuk selanjutnya dialihkan pada anggaran belanja dengan target kinerja pelayanan publik bersifat tematik;
- b. bahwa penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja APBD TA 2025 sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dilaksanakan melalui mekanisme pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bungo tentang Perubahan Kedua Mendahului Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-....2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

14. Instruksi.....3

14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA MENDAHULUI ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 45), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;

- 1) Semula Rp963.368.799.000,00

- 2) Bertambah.....4

- 2) Bertambah Rp116.124.370.000,00
 - 3) Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.079.493.169.000,00
 - b. Pendapatan transfer antar daerah;
 - 1) Semula Rp72.621.738.054,00
 - 2) Bertambah Rp21.178.648.541,00
 - 3) Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp93.800.386.595,00
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yang terdiri atas:

Pendapatan hibah

- 1) Semula Rp5.610.000.000,00
 - 2) Berkurang (Rp5.610.000.000,00)
 - 3) Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp0,00
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

- 1) Semula Rp571.701.070.965,58
- 2) Bertambah Rp17.462.113.776,12
- 3) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp589.163.184.741,70

b. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Semula Rp 431.519.721.738,80
- 2) Berkurang sebesar Rp(8.122.001.129,14)
- 3) Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp423.397.720.609,66

c. Belanja Subsidi

- 1) Semula Rp 1.500.000.000,00
- 2) Berkurang sebesar Rp(125.000.000,00)
- 3) Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp1.375.000.000,00

d. Belanja Hibah

- 1) Semula Rp20.872.479.944,00
- 2) Bertambah Rp12.260.448.339,00
- 3) Jumlah belanja hibah perubahan. Rp33.132.928.283,00

e. Belanja Bantuan Sosial

- f. Semula Rp9.000.000,00
- g. Bertambah/berkurangRp0,00
- h. Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp9.000.000,00

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yang terdiri dari:

a. belanja modal peralatan dan mesin;

- 1) Semula Rp46.563.954.961,41
- 2) Berkurang.....5

- 2) Berkurang Rp(3.203.560.340,41)
- 3) Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp43.360.394.621,00
- b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - 1) Semula Rp37.079.860.600,00
 - 2) Bertambah Rp9.521.769.400,00
 - 3) Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp46.601.630.000,00
- c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - 1) Semula Rp55.286.514.189,00
 - 2) Bertambah Rp10.805.622.711,00
 - 3) Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp66.092.136.900,00
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 - 1) Semula Rp175.165.000,00
 - 2) Bertambah Rp5.336.232.110,87
 - 3) Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp5.511.397.110,87
- e. Belanja Modal Aset Lainnya
 - 1) Semula Rp350.000.000,00
 - 2) Bertambah/Berkurang Rp0,00
 - 3) Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp350.000.000,00

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c

- 1) Semula Rp5.516.422.441,00
- 2) Bertambah Rp90.661.753.673,56
- 3) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp96.178.176.114,56

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3a, Lampiran 3b dan Lampiran 5b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran 1 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran 2 : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
3. Lampiran 3a : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran 3b : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah; dan

5. Lampiran.....6

5. Lampiran 5b : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

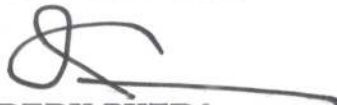
Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 12 - 6 - 2025

BUPATI BUNGO,


DEDY PUTRA

Diundangkan di Bungo
pada tanggal 12 - 6 - 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO



MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025 NOMOR 5



KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	485.489.320,00	485.489.320,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	214.402.581.700,00	211.498.221.700,00	-2.904.360.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	214.402.581.700,00	211.498.221.700,00	-2.904.360.000,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	214.402.581.700,00	211.498.221.700,00	-2.904.360.000,00
5.4.02.05.02.0002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	14.100.000.000,00	14.100.000.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	80.550.226.700,00	77.645.866.700,00	-2.904.360.000,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	119.752.355.000,00	119.752.355.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.391.394.807.492,79	1.523.087.826.033,79	131.693.018.541,00
	Total Surplus/(Defisit)	-118.937.206.821,00	-118.937.206.821,00	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	118.937.206.821,00	118.937.206.821,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	118.937.206.821,00	118.937.206.821,00	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	118.937.206.821,00	118.937.206.821,00	0,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	118.937.206.821,00	118.937.206.821,00	0,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	118.937.206.821,00	118.937.206.821,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	118.937.206.821,00	118.937.206.821,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	118.937.206.821,00	118.937.206.821,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

 Kab. Bungo, 12 Juni 2025
Bupati


H. Dedy Putra, S.H., M.Kn.

SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-21 12:40:14

TELAH DITELITI
BIDANG ANGGARAN

KEPALA BADAN

KEPABIDANGKING

KASUBBID ANGGARAN

PENDAPATAN DAN

BELANJA LANGSUNG

TAP



PEMBIAYAAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	118.937.206.821,00	118.937.206.821,00	0,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	118.937.206.821,00	118.937.206.821,00	0,00	
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	118.937.206.821,00	118.937.206.821,00	0,00	
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	118.937.206.821,00	118.937.206.821,00	0,00	
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	118.937.206.821,00	118.937.206.821,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00	

 Kab. Bungo, 12 Juni 2025
Bupati


H. Dedy Putra, S.H., M.Kn.

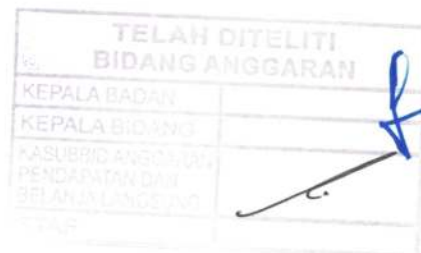


NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
423	Perguruan Tinggi dalam Kab. Bungo	-	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
	Fasilitasi Keprotokolan				
424	Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi)	Gedung Sahid Sudirman Center Lt.21 Jl. Jend. Sudirman Kav.86, Jakarta, 10220	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
425	Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia	Jl. Jend. Ahmad Yani No.1	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			40.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Sekretariat Daerah Kab. Bungo			1.547.000.819,00	1.455.000.819,00	-92.000.000,00
	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Bungo				
	Pembinaan Disiplin ASN				
426	Masyarakat	jl. dipononegoro	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Bungo			400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00

Kab. Bungo, 12 Juni 2025

Bupati

H. Dedy Putra, S.H., M.Kn.



NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
66	Kelompok Tani dalam Kabupaten Bungo	Kabupaten Bungo	Jalan Usaha Tani (JUT) Perkebunan	149.994.000,00	150.000.000,00	6.000,00
67	Kelompok Tani dalam Kabupaten Bungo	Kabupaten Bungo	Jalan Usaha Tani (JUT) Perkebunan	70.286.000,00	0,00	-70.286.000,00
68	Kelompok Tani dalam Kabupaten Bungo	Kabupaten Bungo	Jalan Usaha Tani (JUT) Perkebunan	69.984.000,00	0,00	-69.984.000,00
69	Kelompok Tani dalam Kabupaten Bungo	Kabupaten Bungo	Jalan Usaha Tani (JUT) Perkebunan	69.984.000,00	0,00	-69.984.000,00
70	Kelompok Tani dalam Kabupaten Bungo	Kabupaten Bungo	Jalan Usaha Tani (JUT) Perkebunan	69.984.000,00	0,00	-69.984.000,00
71	Kelompok Tani Ds. Tanah Periuk Kec. Tanah Sepenggal Lintas	Ds. Tanah Periuk Kec. Tanah Sepenggal Lintas	Jalan Usaha Tani (JUT) Perkebunan	0,00	44.906.550,00	44.906.550,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				4.190.000.000,00	2.914.906.550,00	-1.275.093.450,00
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya					
72	KUD Citra Makarti	Pelepat Ilir	Alat Berat	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bungo				4.528.000.000,00	3.002.906.550,00	-1.525.093.450,00



Kab. Bungo, 12 Juni 2025

Bupati

H. Dedy Putra, S.H., M.Kn.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
564	Panjang		0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
565	Koto Jayo		100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			214.402.581.700,00	211.498.221.700,00	-2.904.360.000,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo			214.402.581.700,00	211.498.221.700,00	-2.904.360.000,00



Kab. Bungo, 12 Juni 2025

Bupati



H. Dedy Putra, S.H., M.Kn.

TELAH DITELITI BIDANG ANGGARAN	
KEPALA BADAN	
KEPALA BIDANG	
KASUBBID ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LANGSUNG	
STAF	